



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARULIAN SIMANJUNTAK ALIAS SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Olahraga No. 17 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/RES.1.8/2025 tertanggal 05 Januari 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Simanjuntak Alias Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Parulian Simanjuntak Alias Sofyan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor

Dikembalikan kepada Saksi Buyung Alias Cik Ayung.

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata

Dikembalikan kepada Saksi N. Ramadhana.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Parulian Simanjuntak Alias Sofyan, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di  
Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Gudang Areal Kolam Ikan yang berada di Dusun III Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Buyung Alias Cik Ayung mendatangi areal kolam ikan ditempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya dengan Nomor Polisi BK 4221 MBG di Dusun III Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai, kemudian pada saat itu Saksi Buyung Alias Cik Ayung memarkirkan sepeda motor miliknya tepat di depan gudang areal kolam ikan, selanjutnya Saksi Buyung Alias Cik Ayung meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut dengan posisi kunci kontak yang masih berada di dalam lubang kunci motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melintas di depan gudang areal kolam ikan, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Buyung Alias Cik Ayung sedang terparkir di depan gudang areal kolam ikan dengan kunci sepeda motor yang masih melekat di sepeda motor. Setelah melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Buyung Alias Cik Ayung dari areal depan gudang kolam ikan menuju Rumah Sdr. Khairul Arifin Alias Master (DPO) yang berada di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, setelah Terdakwa menemui Sdr. Khairul Arifin Alias Master (DPO), selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Khairul Arifin Alias Master (DPO) untuk menjual sepeda motor milik Saksi Buyung Alias Cik Ayung, setelah sdr. Khairul Arifin Alias Master menjual sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Khairul Arifin Alias Master (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian dari Sdr. Khairul Arifin Alias Master (DPO). Setelah mendapat hasil penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 05 Januari 2025 sekira Pukul 01.40 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polsek Air Batu dikarenakan Terdakwa mencuri Handphone milik masyarakat, dimana pada saat itu Terdakwa juga telah mengakui bahwa dirinya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Buyung Alias Cik Ayung;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Buyung Alias Cik Ayung mengalami kerugian sebesar ± Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Buyung Alias Cik Ayung pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam milik Saksi Buyung Alias Cik Ayung dengan Nomor Polisi BK 4221 MBG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buyung Alias Cik Ayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Parulian Simanjuntak alias Sofyan telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan gudang areal kolam ikan di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor hanya seorang diri
- Bahwa Saksi mengalami dan melihat langsung kejadian tersebut di depan gudang areal kolam ikan Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi parkir dengan kunci kontak masih berada dilubang kunci, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut, dari jarak 300 (tiga ratus) meter Saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari areal kolam dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan sengaja mengambil sepeda motor milik Saksi yang di tinggalkan sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih berada didalam lubang kunci, dengan kunci tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya keluar dari areal kolam ikan untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, namun setelah Terdakwa tidak kembali Saksi dan yang lainnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



mencari diseputaran Kota Perbaungan, namun Terdakwa dan sepeda motor tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa lebih kurang dari tanggal 13 Desember 2024, pada saat Terdakwa mulai bekerja dikolam ikan sebagai karyawan pemeliharaan dan Saksi sebagai mandor di kolam ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sepeda motor milik Saksi namun Terdakwa meminjam dengan Saksi dan dikembalikan lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, N. Ramadhana dan Hamdani;
- Bahwa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata bukan punya saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. BK 4221 MBG An. Dedi Zaman Waruwu, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. N. Ramadhana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Parulian Simanjuntak alias Sofyan telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah Buyung alias Cik Ayung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan gudang areal kolam ikan di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut di depan gudang areal kolam ikan Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, yang sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan Buyung alias Cik Ayung dengan kunci kontak masih berada dilubang kunci, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Buyung alias Cik Ayung meninggalkan sepeda motor tersebut, dari jarak 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa sudah keluar dari areal kolam dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun Cara Terdakwa dengan sengaja mengambil sepeda motor milik Buyung alias Cik Ayung yang di tinggalkan sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih berada didalam lubang kunci, dengan kunci tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawanya keluar dari areal kolam ikan untuk dimiliki;
- Bahwa Sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Buyung alias Cik Ayung meminta bantuan untuk mencari Terdakwa disepertaran Kota Perbaungan, namun Terdakwa dan sepeda motor tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa lebih kurang dari tanggal 13 Desember 2024, pada saat Terdakwa mulai bekerja dikolam ikan sebagai karyawan pemeliharaan di kolam ikan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Buyung alias Cik Ayung adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Buyung alias Cik Ayung mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, Buyung alias Cik Ayung dan Hamdani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata adalah pakaian milik Saksi yang berada di lemari Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang ambil baju Saksi dari kamar Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. BK 4221 MBG An. Dedi Zaman Waruwu, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Buyung alias Cik Ayung;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol. BK 4221 MBG milik Saksi Buyung Alias Cik Ayung pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di areal kolam ikan Dusun III Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada waktu pagi hari mengambil sepeda motor milik Buyung alias Cik Ayung yang sedang diparkir di depan gudang areal kolam ikan di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih berada di lubang kunci, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan kerumah teman Terdakwa yang bernama Khairul Arifin alias Master, kemudian Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut barang hasil curian dan meminta tolong kepada Khairul Arifin alias Master untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 18.00 WIB Khairul Arifin alias Master sendirian berangkat dari rumahnya menjual sepeda motor tersebut, dan lebih kurang 1 (satu) jam Master berjalan kaki pulang dan membawa hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Master langsung memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah berada pada Master;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, niat tersebut timbul melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih berada di lubang kunci sedangkan Buyung alias Cik Ayung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pukul 01.40 WIB di Polsek Air Batu Resor Asahan Terdakwa dijemput dan diamankan anggota kepolisian sektor Perbaungan, yang sebelumnya Terdakwa di tangkap masyarakat karena mencuri handphone milik saudara Terdakwa dan Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Air Batu, namun pemilik handphone adalah keluarga Terdakwa maka dilakukan Mediasi/perdamaian di Polsek Air Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Buyung alias Cik Ayung adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MGB yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di areal kolam ikan Dusun III Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai dengan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada waktu pagi hari Terdakwa melihat sepeda motor milik Buyung alias Cik Ayung yang sedang diparkir di depan gudang areal kolam ikan di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih berada di lubang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kunci, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dengan cara membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan kerumah teman Terdakwa yang bernama Khairul Arifin alias Master;

- Bahwa kemudian dengan bantuan Khairul Arifin alias Master pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 18.00 WIB, Khairul Arifin alias Master menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Master langsung memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah berada pada Master;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Parulian Simanjuntak Alias Sofyan dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan "mengambil", yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam Memorie van Toelichting mempunyai arti "menguasai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka telah terbukti jika Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung alias Cik Ayung adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, bertempat di areal kolam ikan Dusun III Desa Bengkel Kec Perbaungan Kab Serdang Bedagai dengan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa jual dengan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada waktu pagi hari Terdakwa melihat sepeda motor milik Buyung alias Cik Ayung yang sedang diparkir di depan gudang areal kolam ikan di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih berada di lubang kunci, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dengan cara membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan kerumah teman Terdakwa yang bernama Khairul Arifin alias Master;

Menimbang, bahwa kemudian dengan bantuan Khairul Arifin alias Master pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 18.00 WIB, Khairul Arifin alias Master telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian Khairul Arifin alias Master langsung memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah berada pada Master;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG, sehingga barang tersebut telah berpindah dan berada dalam kekuasaan Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui jika barang tersebut bukanlah punya Terdakwa tetapi punya orang lain yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4221 MBG tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Khairul Arifin alias Master mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa guna memenuhi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup, sehingga dari perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Buyung alias Cik Ayung mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dan Terdakwa yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh





*dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor, dikarenakan diketahuinya pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi Buyung Alias Cik Ayung, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi N. Ramadhana dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang merupakan hasil kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Buyung Alias Cik Ayung mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Parulian Simanjuntak Alias Sofyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor

Dikembalikan kepada Saksi Buyung Alias Cik Ayung.

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah batu bata

Dikembalikan kepada Saksi N. Ramadhana.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Glorya Kalicya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2025/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)